

BAB III

KESETARAAN GENDER DALAM HUKUM NEGARA DAN POSISI PEREMPUAN PADA SEKTOR PUBLIK DI TURKI

Pada Bab ini penulis membahas keberadaan undang-undang dan hukum di Turki yang menjunjung prinsip kesetaraan gender. Penulis akan menambahkan perkembangan pemerintah Turki dalam melakukan implementasi kebijakan kesetaraan gender dibawah hukum dan perjanjian nasional maupun internasional yang telah disepakati. Selain itu, penulis juga akan memaparkan kondisi kaum perempuan Turki di masyarakat dan status posisi mereka pada beberapa sektor penting seperti di sektor ekonomi dan politik.

A. Implementasi Prinsip Kesetaraan Gender pada Hukum dan Perundang-Undangan Negara

Republik Turki memiliki keunikan lokasi yaitu wilayah negaranya terletak di dua benua yang berbeda, benua Asia dan sebagian kecil berada di benua Eropa bagian Tenggara. Kekaisaran Utsmani sebagai pendahulunya pernah menguasai wilayah-wilayah disekitarnya termasuk negara-negara Balkan, Timur Tengah, Afrika bagian utara bahkan beberapa wilayah bagian Eropa Tengah pada masa jayanya. Dengan begitu Turki mempunyai banyak warisan sejarah unik yang memiliki kompleksitas dampak pada kehidupan sosial, budaya dan politik masyarakatnya hingga sekarang. Republik Turki yang baru berdiri pada 29 Oktober 1923 setelah runtuhnya Kekaisaran Utsmani dan merupakan negara yang mengimplementasikan demokrasi sekuler sebagai landasan negaranya. Di republik yang baru ini, Turki mengadopsi perubahan-perubahan terhadap konstitusi dan undang-undang yang ada. Mereka melakukan perubahan mulai dari perihal pemisahan antara negara dengan agama hingga hak-hak kaum perempuan. Baru akhirnya pada tahun 1946 Turki mengalami transisi menjadi sebuah negara dengan sistem multi-partai dan

semenjak saat itu demokrasi dapat diberlakukan secara bebas dan adil melalui agenda kegiatan pemilihan umum¹.

Modernisasi yang menjadi fokus utama semenjak negara tersebut berdiri telah berhasil membawa Turki pada kemajuan yang signifikan. Pada tahun 1948 Turki resmi menjadi anggota dari Dewan Eropa yang kemudian pada tahun 1963 menandatangani kesepakatan agar dapat bergabung dengan Uni Eropa. Namun Turki baru mendaftar sebagai anggota secara penuh pada tahun 1987 yang pada akhirnya diterima oleh Uni Eropa pada tahun 1999 sebagai kandidat resmi untuk proses aksesi melalui kesepakatan yang digagas antara Turki dengan Uni Eropa pada Perjanjian Helsinki². Tanggal 3 Oktober 2005 menjadi sejarah baru dengan mulai dijalankannya negosiasi antara kedua aktor pada proses aksesi yang telah berhasil mencapai tahapan negosiasi Bab 13 dari 35 Bab yang ada, namun kemudian dalam prosesnya terhenti pada Bab terkait Riset dan Pengetahuan.

Pengadopsian kriteria-kriteria aksesi Uni Eropa oleh Pemerintah Turki yang telah berjalan mulai dari tahun 1999 mencapai kondisi dimana terdapat peningkatan pada reformasi dalam politik pemerintahan Turki pada tahun 2004 dan 2005. Salah satu yang menjadi tantangan bagi pemerintah Turki adalah mempersiapkan kriteria aksesi Uni Eropa yang memiliki keterkaitan dengan kebijakan-kebijakan berkesetaraan gender. Sehubungan dengan perihal ini, masih diperlukan adanya persiapan lebih lanjut oleh pemerintah Turki karena diketahui saat tahun 2009, dari data yang dikeluarkan oleh *World Economic Forum* menunjukkan bahwa Turki menempati peringkat ke-129 dari 134 negara di dunia pada Indeks Ketidaksetaraan Gender³. Peringkat Turki yang

¹ Karpat, Kemal. (1959). *Turkey's Politics: The Transition to a Multi-Party System*. Princeton University Press. Hal. 137

² Republic of Turkey Ministry for EU Affairs. "History of Turkey - European Union Relations". <https://www.ab.gov.tr/> [Diakses 14 Maret 2018]

³ World Economic Forum. "Global Gender Report". 2009. <https://members.weforum.org/pdf/gendergap/rankings2009.pdf>

rendah pada indeks tersebut dapat menghambat Turki dalam proses aksesinya dengan Uni Eropa.

Kesetaraan gender di Turki memang memiliki sejarah yang panjang dan telah ada semenjak reformasi Republik Turki. Reformasi yang dicapai pada 1923 sebenarnya menandai awal sejarah kesetaraan gender di Turki sebagai bagian dari adanya sebuah proses modernisasi dan transformasi budaya, dari sebelumnya negara dengan latar belakang agama dan tradisional menjadi barat dan modern. Modernisasi Turki tidak dapat lepas dari karakter masyarakatnya yang cenderung dipengaruhi budaya timur dalam memandang peranan di keluarga, sehingga dalam beberapa konteks peran perempuan sebagai istri ataupun ibu sangat bertentangan dengan nilai-nilai barat dalam memandang hak-hak dan kebebasan pada keluarga modern. Menurut Nukhet Kardam, hak perempuan masih menjadi sebuah permasalahan utama dalam konflik perdebatan antara 'Barat' dengan 'Islam', dan juga antara pandangan 'universal' dan 'kultural' terhadap hak asasi manusia pada umumnya⁴.

Karena itu partisipasi kaum perempuan dalam kehidupan sosial dan politik tanpa melupakan tanggung jawab mereka sebagai istri ataupun ibu dianggap sebagai sebuah hal yang mampu merusak struktur peranan dalam keluarga itu sendiri. Dengan begitu, upaya pertama yang harus dicapai oleh Turki untuk mencapai kesetaraan gender adalah menciptakan lingkungan yang mendukung kesamaan peran dalam keluarga, karena status perempuan yang terbatas pada lingkup sosial. Padahal perempuan sesungguhnya mempunyai peran penting yang tidak hanya terbatas pada lingkup sosial saja, tetapi juga dalam lingkup ekonomi dan politik sehingga kekuatan perempuan di pasar tenaga kerja dan pengambilan keputusan politik menjadi setara dengan laki-laki.

⁴ Kardam, Nukhet. *"Social Transformation in Women's Human Rights (With a Focus on Turkey)"*. International Studies Association (ISA) Human Rights Joint Conference Istanbul, Turkey 2014. Hal.2

1. Penyesuaian dengan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW)

Turki turut berpartisipasi dalam *Fourth World Conference on Women* pada tahun 1935 dan menandatangani Deklarasi Beijing dengan komitmen untuk dapat menerapkan *Action Plan* dari deklarasi tersebut. Pemerintah menandatangani dan meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) pada tahun 1985 sebagai komitmen menciptakan kesetaraan gender⁵. Konvensi ini memiliki status kontrak yang bersifat mengikat sehingga negara wajib membuat laporan perkembangan status setiap empat tahun sekali yang ditujukan untuk Komite CEDAW. Turki menyetujui adanya *Additional Protocol* CEDAW pada tahun 2000. Meski Turki pernah menyatakan keberatan terhadap beberapa pasal dalam CEDAW, namun pada akhirnya pemerintah mengangkat pernyataan keberatannya pada September tahun 1999⁶. Tiga tahun berselang tepatnya pada 30 Juli 2002, Turki menandatangani *Optional Protocol* CEDAW⁷.

Selain CEDAW, Turki telah menyetujui kesepakatan lainnya yang berhubungan dengan kesetaraan gender seperti perjanjian dengan Organisasi Buruh Internasional (ILO). Pada 7 April 2011 di Strasburg, Turki menandatangani Konvensi dengan Dewan Eropa tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kekerasan terhadap Perempuan dan Kekerasan Domestik, menjadikan Turki sebagai negara pertama yang meratifikasi piagam perjanjian tersebut⁸. Tetapi Turki tidak mempunyai

⁵ Muftuler, Meltem. *Gender Equality in Turkey: Policy Department C: Citizens' Rights and Constitutional Affairs*. Brussels: European Parliament, January 2012. Hal.4

⁶ United Nations. *Concluding observations of the CEDAWL Turkey*, CEDAW/C/TUR/CO/6. <https://www2.ohchr.org/CEDAW-C-TUR-CO-6.pdf> Diakses 27 Maret 2018

⁷ United Nations. *Declarations, reservations, objections and notifications of withdrawal of reservations relating to the CEDAW*, CEDAW/SP/2004/2. <https://www.un.org/CEDAW-SP-2004-2E.pdf> Diakses 27 Maret 2018

⁸ UN Women. *UN takes stock of CEDAW recommendations to Turkey*. <https://eca.unwomen.org/> [Diakses 16 Maret 2018]

badan kelembagaan pemerintah seperti *Parliamentary Committee for Gender Equality* untuk dapat memastikan kesetaraan pada representasi perempuan di ruang publik dan pemerintah. Padahal hal ini telah berulang kali diajukan melalui Laporan CEDAW, Uni Eropa dan *NGO* perempuan kepada pemerintah Turki untuk akhirnya mendirikan komite tersebut

Upaya Turki telah menciptakan sebuah kerangka hukum negara yang sejalan dengan pedoman dasar konvensi CEDAW. Perubahan konstitusi yang terjadi pada tahun 2004 dan 2010 menjadi sebuah pencapaian penting, salah satunya adalah penambahan Pasal 10 pada tahun 2004 yang menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dan negara harus bertanggung jawab atas langkah-langkah yang diambil untuk akhirnya dapat menerapkan hak tersebut⁹. Dalam hal ini Turki menjadi salah satu dari sedikit negara yang mengabadikan prinsip kesetaraan gender pada konstitusinya. Hingga akhirnya setelah pemilihan parlemen pada 12 Juni 2011, perempuan akhirnya mendapatkan akses untuk dapat terlibat dalam proses penyusunan konstitusi melalui *Women's Platform for a New Constitution*.

2. Reformasi Hukum Pidana dan Hukum Sipil (*Penal Code and Civil Code*)

Pemerintah sejauh ini telah melakukan reformasi hukum terkait kesetaraan gender di negaranya. Turki mengubah Pasal 41 dari Konstitusi Negara pada Oktober 2001 dengan diubahnya definisi keluarga sebagai entitas yang didasarkan atas kesetaraan gender yang menyebutkan bahwa keluarga adalah fondasi masyarakat Turki yang didasarkan

⁹ Friedrich Ebert Stiftung. "On the Way to a New Constitution in Turkey: *Constitutional History, Political Parties and Civil Platforms*". Hal.4 <https://www.library.fes.de/pdf-files/bueros/tuerkei.pdf> Diakses 29 Maret 2018

atas kesetaraan antara pasangan¹⁰. Pemerintah juga menambahkan pernyataan bahwa mereka bertanggung jawab untuk menegakkan kesetaraan antara laki-laki dengan perempuan melalui Pasal 10 pada 7 Mei 2004¹¹. KUHP Turki (*Turkish Penal Code*) yang telah melalui proses revisi mulai diberlakukan pada tahun 2004 sebagai salah satu upaya Turki untuk mencapai kesetaraan gender dengan pasal-pasal perlindungan yang berlandaskan hukum terkait hak asasi perempuan serta hukum yang menindak bentuk kejahatan dan kekerasan yang merugikan kaum perempuan.

Hal tersebut diikuti dengan implementasi Hukum Sipil Turki yang baru pada 22 November 2001 dan mulai diberlakukan secara efektif pada 1 Januari 2002. Disahkannya hukum yang baru tidak lepas dari upaya 126 organisasi perempuan dan dukungan dari Uni Eropa¹². Peraturan yang baru menghapuskan supremasi laki-laki dan menegaskan prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga seperti antara lain pembagian properti yang sama antara suami dan istri, penetapan usia minimum untuk menikah menjadi 18 tahun dari yang sebelumnya 17 tahun untuk laki-laki dan 15 tahun untuk perempuan, sistem pembagian hak waris, memperolehkan orangtua tunggal untuk mengadopsi, penegasan bahwa suami bukan selalu menjadi kepala keluarga sehingga suami dan istri sama-sama memiliki hak yang setara dalam pengambilan keputusan, hak yang sama atas properti yang diperoleh selama masa pernikahan, penghapusan konsep 'anak haram' untuk anak-anak yang lahir diluar pernikahan dan sebagainya.

Selain itu, hukum perundang-undangan yang menjamin keamanan kerja perempuan juga telah diberlakukan mulai 15

¹⁰ HRI Project. "*The Constitution of The Republic of Turkey - Chapter Three: Social and Economic Rights and Duties*". <https://www.hri.org/> [Diakses 27 Maret 2018]

¹¹ Ministry of Foreign Affairs (2007). "*Political Reforms in Turkey*". Ankara: Secretariat General for EU Affairs Ministry of Foreign Affairs.

¹² Cakirca, Seda Irem. "*Turkish Civil Code and CEDAW: Never Shall the Twain Meet?*". *Annales XLV*, N.62, 2013. Hal.145-192

Maret 2003. Undang-undang ini melindungi perempuan dari diskriminasi atas dasar jenis kelamin, status perkawinan, kehamilan, ras, agama, pandangan politik maupun latar belakang sosial dalam lingkungan pekerjaan. Kode Sipil disahkan oleh pemerintah Turki pada 17 Februari 1926 dan menjadi tonggak awal hukum negara yang menjunjung kesetaraan gender melalui pasal yang menegaskan perkawinan monogami dan hak perempuan untuk bercerai¹³.

B. Upaya Pemerintah Turki dalam Pengarusutamaan Gender

Turki menunjukkan kemajuan penting terkait implementasi hak-hak perempuan mulai awal tahun 1990-an. Hal tersebut tidak dapat lepas dari peranan organisasi perempuan dan pemantauan lembaga internasional mengenai isu-isu kesetaraan gender di Turki. Perkembangan dapat dilihat melalui peranan instansi pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan perspektif gender yang menjadi agenda bersama dengan otoritas publik, *NGO* perempuan dan beberapa sektor swasta terkait. Dalam merencanakan kebijakan kesetaraan gender yang efektif, upaya kolaboratif antara pemerintah dengan *NGO*, pasar, media dan instansi swasta memang diperlukan agar kebijakan tersebut sesuai dengan kondisi keadaan perempuan di masyarakat.

Hingga sekarang ini, banyak hukum dan perundang-undangan di Turki untuk kesetaraan gender yang dapat didefinisikan sebagai *gender-neutral*. Beberapa dasawarsa terakhir, Turki mendapatkan pengaruh rezim internasional untuk merevisi segera semua hukum dan perundangan yang sudah ada agar dapat terintegrasi dengan perspektif kesetaraan gender¹⁴. Dan semenjak periode awal tahun 2000-an, Turki

¹³ Ilkkaracan, Pinar. "Women Realizing Change in Turkey: The Reform of The Turkish Civil and Penal Code". https://www.amazone.be/efsa_kuraner.pdf Diakses 26 Maret 2018

¹⁴ Alcuner, Selma. "Gender and Development in Turkey", Turkish Policy Quarterly, Vol.11 No.4. Hal72 (Winter 2013).

melakukan reformasi hukum dengan menghapuskan ketentuan-ketentuan hukum yang diskriminatif terhadap perempuan.

Hukum dan perundang-undangan terkait hak-hak perempuan dan kesetaraan gender telah disesuaikan dengan standar hukum internasional yang berlaku seperti Konvensi CEDAW dan *Acquis* Uni Eropa. Usaha pemerintah dalam menangani isu perempuan sebenarnya dapat dilihat dari disertakannya isu gender dalam agenda pembangunan Turki *Fifth Five Year Development Plan* tahun 1985 hingga 1990. Salah satu pencapaian pemerintah terkait isu perempuan melalui agenda tersebut ialah berdirinya *Directorate General on Status and Problems of Women* (DGSPW) pada tahun 1990¹⁵. Kemudian di awal dasawarsa berikutnya Turki melakukan revisi Kode Sipil yang sebelumnya telah disusun dengan mengadaptasi dari Kode Sipil Swiss pada masa awal terbentuknya Republik Turki. Pemerintah melakukan revisi pada Kode Sipil yang telah ada karena terdapat tuntutan dari Komisi Uni Eropa setelah Turki resmi menjadi kandidat calon anggota komunitas regional tersebut sehingga Turki harus memenuhi beberapa kriteria dan persyaratan tertentu yang telah ditetapkan oleh Uni Eropa termasuk meningkatkan angka kesetaraan gender. Kebijakan amandemen yang dilakukan Turki terhadap hukum-hukum di negaranya juga sedikit demi sedikit diselaraskan dengan perjanjian-perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Turki.

Hubungan kerjasama yang erat antara *NGO* perempuan lokal dan internasional mampu mendorong pemerintah Turki untuk melakukan realokasi sumber daya yang ada dalam upayanya merumuskan kembali kebijakan berkesetaraan gender. *NGO* perempuan, instansi pemerintah dan lembaga internasional menjadi aktor utama dalam proses ini. Langkah awal yang dilakukan pemerintah Turki dalam

<https://www.turkishpolicy.com/files/ArticlePDF/gender-and-development-in-turkey-winter-2013-en.pdf> Diakses 15 Maret 2018

¹⁵ Kaya, Eylem. (2009). "An Overview of Turkish Women's Status in Turkey", *Toplum ve Demokrasi* 2(5), Ocak-Nisan. Hal.214

proses penentuan kebijakan terkait kesetaraan gender adalah membentuk DGSPW sebagai instrumen utama. Upaya pemerintah tentang kebijakan kesetaraan gender ini dapat dicirikan dengan bentuk pengalihan perspektif dari yang sebelumnya mempunyai sensitivitas umum menjadi ke arah yang lebih inklusif pada gender, atau dapat dikatakan sebagai upaya pengarusutamaan gender. Agar implementasi kebijakan pengarusutamaan gender pemerintah dapat berjalan efektif, pemerintah membentuk *Advisory Board on the Status of Women* pada tahun 2004 dibawah naungan DGSPW sebagai Dewan Penasehat dalam hal perencanaan dan pelaksanaan kebijakan serta koordinasi antara Kementerian, Lembaga Akademik dan *NGO* perempuan.

Pengarusutamaan gender pada seluruh kebijakan, perencanaan dan program yang menjadi target DGSPW menjadi agenda pemerintah Turki hingga saat ini. Meski pada kenyataannya, sistem birokrasi negara masih sangat erat dengan dominasi mentalitas laki-laki. Sebagai upaya pengarusutamaan gender, beberapa badan dan institusi pemerintahan dijadikan sebagai target agar dapat menerima adanya kesetaraan di dalamnya. Namun, meski menunjukkan adanya peningkatan dalam program dan kapasitas kelembagaan pemerintah, terdapat kekurangan yang masih berkelanjutan pada aspek-aspek yang tidak tersentuh oleh agenda pengarusutamaan gender pemerintah Turki. Proyek pembangunan pemerintah yang kurang melihat aspek kesetaraan gender tanpa disadari justru menciptakan ketidaksetaraan yang akan menjadi hambatan jika tidak segera dilakukan revisi.

Sebuah amandemen terkait UU Partai Politik dan UU Pemilu telah menjadi pembahasan selama beberapa tahun terakhir, menuntut setidaknya 1/3 kuota perempuan pada pemilihan umum dengan ketentuan khusus untuk dapat memastikan penempatan mereka pada posisi yang dapat dipilih. Proposal amandemen ini menjadi agenda utama *NGO* perempuan di Turki dan telah direkomendasikan dalam Laporan Komisi Uni Eropa pada tahun 2005 dan 2006.

C. Partisipasi dan Status Perempuan dalam Bidang Ekonomi dan Politik di Turki

Isu kesetaraan gender di Turki merupakan topik yang sering menjadi pembahasan oleh kalangan akademisi, terlebih pada hal yang berhubungan dengan kebijakan dan hukum yang berlaku serta bagaimana peranan utama perempuan dalam tatanan masyarakat Turki. Berdasarkan data Bank Dunia, pada tahun 2016 jumlah populasi penduduk mencapai angka 79,512,426, dengan pembagian jumlah populasi penduduk laki-laki sebanyak 39,134,031 dan perempuan sebanyak 40,378,395 atau 50,7% dari total populasi yang ada¹⁶. Meskipun jumlah populasi perempuan lebih banyak, mereka terkadang masih mengalami tindak diskriminasi di masyarakat.

1. Ekonomi dan Ketenagakerjaan

Partisipasi perempuan dalam sektor ekonomi dan pasar tenaga kerja masih tergolong sangat rendah. Pada tahun 2004, angka tenaga kerja perempuan hanya mencapai total sekitar 27%, berbeda dengan tahun 1998 yang berkisar pada angka 35%. Sedangkan pada tahun 2012, tingkat pekerjaan hanya mampu mencapai 29,5% dengan tingkat pengangguran sebanyak 10,8%¹⁷. Hal tersebut menunjukkan bahwa perempuan Turki semakin kehilangan akses menuju pasar tenaga kerja di sektor perekonomian negara. Pertumbuhan ekonomi di Turki tidak diikuti oleh peningkatan kesempatan kerja bagi perempuan. Hal ini diperparah dengan tingkat pendidikan yang rendah dan diskriminasi terhadap tenaga kerja perempuan. Diskriminasi gender pada sektor tenaga kerja di Turki masih dapat ditemui hingga kini. Dampak pada pembagian kerja berdasarkan gender sangat mempengaruhi tingkat ketimpangan gender antara laki-laki dan perempuan di pasar tenaga kerja. Umumnya pekerjaan perempuan

¹⁶ The World Bank. "Population DataBank: Turkey".

<https://data.worldbank.org/>

¹⁷ Turkish Statistical Institute. (2012) <http://www.tuik.gov.tr/> [Diakses 14 Maret 2018]

terkonsentrasi pada sektor administrasi publik. Penurunan jumlah angkatan kerja perempuan erat kaitannya dengan faktor demografi atau populasi perempuan usia produktif, faktor perpindahan penduduk dari pedesaan menuju kota, faktor dari tingkat pendidikan yang rendah dan juga faktor budaya masyarakat. Namun alasan ekonomi menjadi penyebab utama mengapa jumlah partisipasi kerja dan pengangguran perempuan masih sangat tinggi.

Undang-Undang dan peraturan tentang ketenagakerjaan di Turki telah direvisi sesuai dengan kebijakan kesetaraan gender untuk meningkatkan jumlah partisipasi perempuan di sektor tersebut. Program untuk meningkatkan jumlah perempuan yang bekerja seperti melalui pelatihan kejuruan dan program yang mendukung pengusaha perempuan. Serikat pekerja memainkan peran penting dalam mengorganisir perempuan untuk akhirnya mengambil bagian dalam sektor perekonomian. Namun struktur organisasi serikat pekerja biasanya masih didominasi oleh laki-laki karena pola patriarkhial di dalamnya. Contohnya representasi perempuan dalam badan pengambilan keputusan pada organisasi buruh yang rendah, bahkan dalam Konfederasi Buruh seperti TÜRK-İS tidak satupun dari 27 serikat buruh yang memiliki anggota perempuan dalam komite eksekutifnya. Hal ini juga terjadi pada organisasi serikat buruh yang lain seperti HAK-İS dan DISK¹⁸.

Semakin berkembangnya pasar, deregulasi dan fleksibilitas pasar bebas dalam ekonomi Turki sejak tahun 1980-an telah mempengaruhi tingkat ketidaksetaraan gender pada sektor perekonomian dan ketenagakerjaan terkait dengan jenis pekerjaan, tinggi rendahnya upah dan ada tidaknya jaminan sosial bagi perempuan. Beberapa perusahaan dimana perempuan bekerja terkadang memiliki standar hukum yang tidak ditegakkan. Preferensi dan prasangka terhadap kaum perempuan masih dapat dijumpai pada lingkungan kerja di Turki. Hukum dan peraturan kerja yang berkenaan dengan

¹⁸ Tan, Mine, et al. (2000). *Towards Gender Equality: Education, Employment, Political Participation*, Vol.7.2.2. Istanbul: TUSIAD.

kesetaraan gender memang sudah ada, tetapi hal tersebut sering dihindari oleh pengusaha atau bahkan perusahaan. Beberapa undang-undang justru seperti membatasi peluang kerja perempuan dan dipandang sebagai sebuah hambatan bagi pengembangan karir mereka. Perempuan di Turki mengambil bagian dalam kegiatan di sektor informal untuk memenuhi kebutuhan keluarga, padahal bekerja di sektor tersebut seringkali memiliki efek yang merugikan karena tidak hanya mendapat upah yang rendah tetapi juga tidak adanya jaminan keamanan dan sosial. Terbatasnya akses ke sumber daya, produk, pasar, kredit dan infrastruktur menimbulkan permasalahan yang serius bagi perempuan Turki.

Sementara itu kurangnya akses ke pasar tenaga kerja, peluang kerja dan sumber daya produktif serta kendala pada mobilitas maupun beban waktu yang dihadapkan pada kaum perempuan karena tugas ganda mereka pada ruang publik dan ruang pribadi merupakan penyebab kurangnya partisipasi perempuan pada bidang ekonomi. Akses layanan publik seperti kesehatan dan pendidikan yang kurang sering mengarah pada rendahnya kemampuan perempuan sehingga menjadi rentan terhadap resiko finansial dan kekerasan domestik. Maka dari itu, tidak adanya suara dan kekuatan perempuan memiliki hubungan erat dengan ketiadaan upaya pemberdayaan. Peran dan partisipasi perempuan di Turki pada kehidupan sosial, ekonomi, dan politik merupakan sebuah bentuk peningkatan positif menuju kesetaraan gender, namun implementasi program dan proyek yang kurang konkret akhirnya menjadikan hal tersebut sulit untuk direalisasikan.

2. Politik

Perempuan Turki dalam kehidupan bermasyarakat sebenarnya memiliki kontribusi yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan kaum laki-laki karena mereka memiliki dua peran yang telah mereka jalankan, pertama dalam hal ekonomi sebagai pelaku pada kegiatan produksi dan juga dalam keluarga sebagai pelaku reproduksi, namun tetap saja partisipasi perempuan pada segala aspek yang ada pada sistem

politik dan prosesnya masih saja tidak mencukupi atau mencapai garis kesetaraan dengan kaum laki-laki.

Ketidaksetaraan gender yang terdapat pada jumlah representasi perempuan dan laki-laki dalam proses pengambilan keputusan merupakan salah satu sumber utama penyebab terjadinya kesenjangan gender di Turki. Kurangnya representasi perempuan dan dominasi laki-laki dalam proses pengambilan keputusan merupakan fakta yang benar-benar terjadi pada struktural politik di Turki. Perempuan yang telah bergabung dengan partai-partai politik merupakan instrumen dalam usaha mobilisasi pemilih perempuan itu sendiri, tetapi mereka tidak memberikan upaya pelatihan dan bantuan bagi perempuan dalam meningkatkan perwakilan kaumnya pada bidang politik. Sehingga hanya beberapa perempuan elit yang memiliki kekuatan yang dapat menjadi bagian dari proses politik.

Pada tahun 2005, menurut sumber-sumber yang berasal dari UNDP, jumlah proporsi para representatif kaum perempuan dari seluruh dunia pada arena politik hanya mencapai angka 15%. Meskipun negara-negara yang tergabung dalam Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menunjukkan tingkat komitmen yang tinggi dalam usahanya mencapai kesetaraan gender dengan CEDAW sebagai acuan mereka, tetap saja perubahan yang mereka inginkan masih jauh dibawah standar yang menjadi ekspektasi. Partisipasi politik perempuan merupakan hal penting karena digunakan sebagai salah satu indikator penilaian pada tingkat ketidaksetaraan gender yang terdapat dalam lingkungan bermasyarakat. Dalam konteksnya, terdapat argumen yang dapat menjelaskan masalah tersebut. Pertama, argumen yang menunjuk pada pemberlakuan hak asasi pada suatu sistem demokrasi dan perbandingan jumlah perempuan dalam populasi yang ada, yang dalam hal ini merupakan setengah dari populasi manusia di seluruh dunia. Di sisi lain, terdapat argumen yang memiliki fokus pada perbedaan antara laki-laki dengan perempuan pada pembawaan nilai-nilai dan pandangan yang dibawa oleh kaum perempuan dalam melihat suatu hal seperti dalam memandang politik, dimana mereka terkadang

mempunyai penafsiran spesial ataupun berbeda dengan pandangan laki-laki terhadap suatu fenomena politik itu sendiri. Perlu diketahui bahwasannya argumen tersebut secara tidak langsung menekankan bahwa inklusi peranan perempuan dalam arena politik dapat terjadi dan kedua argumen tersebut mempunyai derajat kepentingan yang sama untuk penelitian yang lebih lanjut, terutama salah satunya pada fenomena partisipasi politik perempuan di Turki.

Walaupun telah memiliki hak untuk dapat memilih dan juga dipilih sebagai pegawai pada administrasi publik pemerintah semenjak tahun 1934, perempuan Turki masih menghadapi kenyataan bahwa mereka memiliki kesulitan akses pada proses pengambilan keputusan dan representasi politik kelompok mereka yang rendah. Pada pemilihan nasional tahun 2011, hanya sebanyak 78 perempuan yang terpilih untuk menjadi anggota parlemen Turki dari 550 total jumlah kursi yang tersedia, jumlah tersebut menunjukkan adanya peningkatan dalam jumlah jika dibandingkan dengan pemilihan yang sebelumnya pada tahun 2007 dengan jumlah 50 perempuan yang terpilih sebagai anggota parlemen¹⁹. Tahun 2012, Turki hanya memiliki seorang perempuan menjabat sebagai Menteri Keluarga dan Kebijakan Sosial. Sedangkan pada tingkat pemerintahan lokal, perempuan hanya menduduki sebagian kecil kursi pada keanggotaan Dewan Kota di Turki.

Sebagai tambahan, dari total jumlah sebanyak 2,948 orang yang menjabat sebagai walikota di pemerintahan tiap-tiap kota di Turki, hanya sebesar 0,9% saja atau sebanyak 27 orang yang merupakan perempuan. Sedangkan jumlah anggota pada Dewan Kota hanya sebanyak 1340 perempuan dari total 31,790 orang²⁰. Pada tahun 2004 dan 2010 ketika dilakukan sidang pembahasan Amandemen Konstitusi terkait Pasal 10, banyak organisasi-organisasi perempuan yang mengajukan

¹⁹ National Turk. "78 women representatives in the new Turkish parliament". <https://www.nationalturk.com/> [Diakses 12 Maret 2018]

²⁰ Sahin, Fatma. "Women's Rights in Turkey", Turkish Policy Quarterly, Vol.11 No.1. Hal.44-45

tuntutan revisi terhadap pasal tersebut termasuk permintaan adanya persetujuan dari pemerintah agar perempuan dapat memiliki kemudahan dalam akses pengambilan keputusan politik, salah satunya meminta agar pemerintah mengambil langkah serta tindakan yang diperlukan untuk meningkatkan representasi kaum perempuan pada bidang politik. Dengan kata lain, mereka menginginkan agar pasal 10 menyatakan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki hak-hak yang sederajat dan pemerintah mempunyai kewajiban untuk menjamin implementasi dari hak-hak tersebut. Adanya partisipasi aktif perempuan dalam proses pembuatan kebijakan berarti terdapat kesempatan maupun akses yang sama pula pada seluruh hal yang ada di dalam masyarakat. Hal ini tentu dapat mengurangi jarak kesenjangan pada jalannya demokrasi di Turki serta membantu dalam perjuangan melawan tindakan kekerasan domestik yang umumnya terjadi ‘dibalik pintu’ atau tidak diketahui oleh publik sehingga sangat sulit dilakukan intervensi

Untuk dapat meningkatkan partisipasi politik kaum perempuan, beban-beban memberatkan yang terdapat pada bidang seperti struktural dan budaya yang menciptakan adanya pembatas bagi proses pemberdayaan perempuan seharusnya menjadi bahan evaluasi. Pada penelitian yang memfokuskan kasus partisipasi politik di Turki ini, sudah diketahui bahwa sebenarnya permasalahan terkait partisipasi politik sudah menjadi perhatian semenjak didirikannya Republik Turki yang modern setelah runtuhnya Kekaisaran Utsmani pada tahun 1923. Ialah Mustafa Kemal Atatürk, yang memiliki kepercayaan bahwa perlunya terdapat sebuah keabsahan mengenai kesetaraan antara laki-laki dengan perempuan, sehingga semua hak asasi manusia hingga hak sebagai warga negara dapat terpenuhi. Ia telah memberikan peluang bagi perempuan untuk dapat berperan dalam proses membangun negara pada masa itu, meski hanya berjalan dalam periode yang tidak lama. Turki telah memberikan kaum perempuan hak pilihnya serta hak mereka untuk dapat dipilih pada pemilihan lokal pada tahun 1930 hingga kemudian pada tahun 1934 ditingkatkan menjadi pada tingkat pemilihan

keanggotaan badan parlemen negara. Pada saat itu hanya terdapat 27 negara di seluruh dunia dimana kaum perempuan di negaranya telah memiliki hak untuk memilih anggota parlemen. Sebagai perbandingan, perempuan di Perancis baru memperoleh hak pilih mereka pada tahun 1944, kemudian di Italia pada tahun 1945 dan Belgia pada tahun 1948.

Posisi Turki dalam konteks kemajuan demokrasi pada era tersebut tergolong bagus karena memiliki perkembangan yang sangat progresif dalam perihal pemberian hak untuk memilih bagi perempuan. Namun dalam faktanya diketahui hanya sejumlah perempuan saja yang mampu menjadi anggota parlemen, seperti pada tahun 1935 jumlah perempuan yang menjadi anggota parlemen di Turki hanya mencapai angka delapan belas orang. Meski sekarang ini jumlah perempuan Turki yang memiliki ketertarikan dan minat pada dunia politik semakin banyak dan meningkat setiap tahunnya, tetap saja proporsi anggota perempuan di parlemen Turki rendah dibandingkan saat era kepemimpinan presiden Atatürk. Sebagai contoh pada hasil pemilihan anggota parlemen tahun 1999 menunjukkan bahwa hanya terdapat 22 dari total 555 orang yang merupakan representatif perempuan atau hanya 4% saja. Kemudian pada pemilihan umum tahun 2007, persentase jumlah perempuan dalam parlemen meningkat ganda menjadi 9,5% dan merupakan rasio tertinggi dalam sejarah demokrasi di Turki pada masa itu²¹.

Di sektor yang lain, representasi perempuan pada pemerintahan lokal juga menunjukkan angka yang tidak terlalu tinggi. Jika jumlah partisipasi kaum perempuan pada level pemerintahan dan administrasi lokal sangat tinggi di berbagai belahan dunia, di Turki justru menunjukkan hal yang sebaliknya karena representasi perempuan pada wilayah politik lokal lebih rendah daripada tingkat representasinya pada level parlemen nasional.

²¹ Tabak, Husrev, et al. (2017). *Domestic and Regional Uncertainties in the New Turkey*. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing. Hal.3

